



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa guna menindak-lanjuti ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum, maka perlu mengatur terkait Dewan Pengawas pada BLUD Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

- 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik , Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran negara Nomor 5340) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum ;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
16. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/154/HK/422.0102/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah ;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar ;

18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Walikota adalah Walikota Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pejabat Lain Mengenai Pengelolaan BLUD adalah pejabat jajaran manajemen, komite, kepala instalasi dan kepala ruangan.

9. Dewan Pengawas BLUD RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD;
10. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
11. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD yang berasal dari barang dan / jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
12. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
13. Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSUD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.
15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
16. Honorarium adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai lainnya yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Sekretaris Dewan Pengawas adalah seseorang yang ditetapkan untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
18. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah perangkat BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pembentukan Dewan Pengawas;
- b. Kriteria dan Unsur Anggota Dewan Pengawas;
- c. Kewenangan, Tugas dan kewajiban Dewan Pengawas;
- d. Sekretaris Dewan Pengawas;
- e. Masa Jabatan Dewan Pengawas;
- f. Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas;
- g. Remunerasi;
- h. Petunjuk Teknis Dewan Pengawas.

BAB III
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk apabila BLUD RSUD telah memiliki :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau ;
 - b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Bagian Kedua
Jumlah Anggota Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD RSUD telah memiliki :
- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ; dan/ atau
 - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dibentuk apabila BLUD RSUD telah memiliki :
- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ; dan/ atau
 - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Pemimpin BLUD.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB IV
KRITERIA DAN UNSUR ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari :
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Unsur Anggota Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Pejabat SKPD / unit kerja yang berkaitan BLUD;
 - b. Pejabat di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Tenaga ahli yang sesuai kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota ;
- b. Anggota.

BAB V

KEWENANGAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 8

Dewan Pengawas berwenang:

- a. Menyusun rencana program kerja dewan pengawas;
- b. Mengajukan anggaran untuk keperluan program kerja dewan pengawas;
- c. Meminta penjelasan kepada pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD RSUD;
- d. Mengakses data dari unit kerja BLUD RSUD;
- e. Koordinasi dengan SPI dan Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD;
 - c. Melaporkan kepada Walikota tentang kinerja BLUD RSUD;
 - d. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD RSUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD;
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat BLUD RSUD; dan

- f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota;
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas memiliki kualifikasi:
- a. Pendidikan minimal D3;
 - b. Memiliki keahlian bidang administrasi dan pengelolaan data berbasis teknologi informasi minimal microsoft office;
 - c. Memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan.
- (5) Tugas dan tanggungjawab Sekretaris Dewan Pengawas adalah :
- a. Melaksanakan tugas administrasi Dewan Pengawas;
 - b. Menyiapkan sarana yang dibutuhkan Dewan Pengawas;
dan
 - c. Membantu Dewan Pengawas dalam menyiapkan dan menyusun laporan.

BAB VII

MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota, setelah masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota atas usulan Pemimpin BLUD.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila:
 - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan atas BLUD; atau
 - e. Berhalangan tetap.

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Penggantian keanggotaan Dewan Pengawas sebelum habis masa jabatannya, dapat dilakukan melalui penetapan Walikota sampai masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB IX

REMUNERASI

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh prosen) dari gaji pemimpin BLUD;

- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam prosen) dari gaji pemimpin BLUD;
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas prosen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (3) Gaji Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemimpin BLUD non PNS.
 - (4) Honorarium Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan pemimpin BLUD.
 - (5) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50 % dari remunerasi atau honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

BAB X

PETUNJUK TEKNIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas menyusun petunjuk teknis bersama Pejabat Pengelola BLUD RSUD.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Prosedur dan Tata Kerja Dewan Pengawas;
 - b. Indikator, Sasaran dan Target Kinerja Dewan Pengawas;
 - c. Standar Laporan Dewan Pengawas.
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Oktober 2015
Pj. WALIKOTA BLITAR,
Ttd.
Dr. SUPRIANTO, SH., MH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 30 Oktober 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Ttd.
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

